

KEBIJAKAN S P M I




SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN






UNIVERSITAS TADULAKO

2021

Redaksi
Gedung LPPMP, Universitas Tadulako
Jl. Soekarno Hatta KM. 9, Tondo Palu 94418
Email: lppmp.untad@gmail.com

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TADULAKO	Kode/No : KEB/SPMI-UTD/2021
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS UNTAD	Tanggal : 06/12/2021
		Revisi : 3
		Halaman : 1-37

**LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TADULAKO**

Tahap	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Drs. Syamsu, M. Si.	Ketua Tim Penyusun		24/10/2021
Pemeriksaan	Dr. Lukman, M. Hum.	Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD		01/11/2021
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammmad Basir, SE., MS.	Ketua Senat UNTAD		06/12/2021
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mahfudz, MP.	Rektor UNTAD		04/01/2022
Pengendalian	Dr. Ir. Golar, S. Hut, M.Si.	Ketua LPPMP UNTAD		12/01/2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo- Sulawesi Tengah 94111
Jalan. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax : (0451) 422844
email : untad@untad.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 64/UN28/OT/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako Nomor 207/UN28.32/PJ/2022, mengusulkan Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako, maka untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Tadulako, perlu menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2022.

KESATU : Kebijakan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako Tahun 2022 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *f*

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 04 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.

NIP. 196206291987011001

Tembusan:

1. Ketua SENAT Akademik UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
5. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD.
6. Direktur Pascasarjana UNTAD.
7. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD.
8. Kepala Biro di lingkungan UNTAD.
9. Kepala UPT/Pusat di lingkungan UNTAD.
10. BPP BLU LPPMP UNTAD.

TIM PERUMUS

- ∞ Dr. Golar, S. Hut., M.Si.
- ∞ Dr. Zakiyah Zahara, SE., MM.
- ∞ Drs. Syamsu, M.Si.
- ∞ Dr. I Wayan Sudarsana, M.Si.
- ∞ Dr. Afadil, M.Si.

TIM PENYUSUN

- ∞ Drs. Syamsu, M.Si.
- ∞ Dr. I Wayan Sudarsana, M.Si.
- ∞ Dr. Afadil, M.Si.
- ∞ Nadrun, S. Pd., M.Si.
- ∞ Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.
- ∞ Dr. Sayekti Handayani, MP., M.Si.
- ∞ Dr. Muhammad Risal, M.Si.
- ∞ Dr. Darsikin, M. Si.
- ∞ Adnan Fadjar, ST., M.Eng.
- ∞ Basri, ST., MT.
- ∞ Achmad Khumaini, S.Si., M Farm.

Desain Sampul dan Tata Letak

Fardiansyah, T.

EDITOR

Syamsuriwal, S.Pd., M. Pd.
Fardiansyah, T.

Penerbit

**Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP)
UNIVERSITAS TADULAKO**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako tahun 2021. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNTAD telah berhasil menyelesaikan Dokumen Kebijakan SPMI UNTAD berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNTAD sebanyak 42 standar, yang dikelompokkan menjadi standar Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) terdiri dari 24 standar yaitu: 8 standar nasional pendidikan; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; serta standar yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi (non SNDikti) yang terdiri dari 18 standar yaitu: standar visi, misi, dan tujuan; standar tata kelola, kepemimpinan, tata pamong dan penjaminan mutu, standar kerjasama; standar mahasiswa dan lulusan; Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar; standar suasana akademik, standar sistem informasi; standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar program studi, standar pemuatkhiran data PD-DIKTI, standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, standar akreditasi program studi, standar pembukaan program studi baru, standar tracer study, standar pengelolaan lingkungan kampus, dan standar internasionalisasi kampus.

Semua Kebijakan SPMI UNTAD ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan/Lembaga terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Kebijakan SPMI UNTAD ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola UNTAD sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Dampak dari ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI UNTAD ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan

bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Kebijakan SPMI UNTAD dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI UNTAD ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Kebijakan SPMI UNTAD dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pemutuan di bidang akademik dan non akademik di UNTAD.

Palu, 9 November 2021

Ketua LPPMP UNTAD,



Dr. Ir. Golar, S. Hut., M. Si.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
SK Rektor tentang Penetapan Kebijakan SPMI Universitas Tadulako	iii
TIM PERUMUS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI	1
B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi	3
1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (<i>Quality Policy</i>)	3
2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (<i>Quality Manual</i>)	4
3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (<i>Quality Standard</i>)	5
4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (<i>Quality documents</i>)	5
C. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI	6
BAB II KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TADULAKO	7
BAB III PENUTUP	27
DAFTAR PUSTAKA	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mewajibkan Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (quality assurance) bagi seluruh perguruan tinggi

melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPM Dikti meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Maka SPM Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan external.

Jika Perguruan Tinggi atau Program Studi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai peringkat akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai peringkat akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola Continuous Quality Improvement (CQI) dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT/LAM seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau perguruan tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal; dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dengan demikian begitu pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan perguruan tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu, masing-masing merupakan frasa yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain.

Kebijakan perguruan tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Kebijakan perguruan tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi.

Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik.

Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi **memahami, merancang,** dan **mengimplementasikan** SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Di dalam SPMI perguruan tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI perguruan tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas **Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar dalam SPMI, dan Formulir SPMI.**

1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)

Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi **memahami,**

merancang, dan **mengimplementasikan** SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dokumen kebijakan SPMI berisi uraian mengenai pernyataan mutu, isi kebijakan, rincian kebijakan, tujuan dan strategi SPMI, Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI, manajemen SPMI, dan struktur dan tata kelola SPMI.

Dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*) mempunyai manfaat sebagai berikut.

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. menjadi dasar atau 'payung' bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di perguruan tinggi;
- c. membuktikan bahwa SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*)

Manual SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang **penetapan**, **pelaksanaan**, **evaluasi pelaksanaan**, **pengendalian pelaksanaan**, dan **peningkatan** setiap standar dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam perguruan tinggi.

Dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) bermanfaat sebagai berikut.

- a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. bukti tertulis bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (*quality*

procedure), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (quality policy), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI perguruan tinggi hendak diimplementasikan. Hal ini dapat ditemukan dalam “*quality assurance handbook university of oxford*”, “*quality assurance manual university of london*”, “*quality assurance manual chinese university of hong kong*”, dan beberapa perguruan tinggi lain.

3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*)

Standar dalam SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut **standar pendidikan tinggi** atau **standar dikti** dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen standar dalam SPMI perguruan tinggi atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai berikut.

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu perguruan tinggi;
- c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di perguruan tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. bukti otentik kepatuhan perguruan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti; dan
- e. bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar dalam SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui **standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti)** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (*Quality documents*)

Formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk **mencatat** atau **merekam** hal atau informasi tentang **pencapaian standar dalam SPMI perguruan tinggi**.

Dokumen formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI perguruan tinggi ;
- b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI perguruan tinggi ;
- c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI perguruan tinggi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI perguruan tinggi pasti membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

C. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI

Buku kebijakan SPMI UNTAD disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan SPMI UNTAD. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UNTAD.

BAB II
KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TADULAKO

<p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Tadulako</p>	<p>a. Visi Universitas Tadulako “Universitas Tadulako menjadi Perguruan Tinggi Berstandar Internasional dalam Pengembangan Ipteks Berwawasan Lingkungan Hidup.”</p> <p>b. Misi Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup. 2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang di butuhkan dalam pembangunan masyarakat. 4. Menyelenggarakan akan reformasi birokrasi dan kerjasama regional, nasional dan internasional. <p>c. Tujuan Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan berstandar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian melalui peningkatan mutu penelitian, publikasi dan inovasi berwawasan lingkungan hidup. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdaya guna berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian. 4. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui tata kelola yang efektif, efisien, dan berintegritas. 5. Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>Latar Belakang Universitas Tadulako Menjalankan SPMI</p>	<p>Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan</p>

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi pada masyarakat.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika Universitas Tadulako untuk tercapainya visi Universitas Tadulako, maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Tadulako. SPMI Universitas Tadulako merupakan suatu kegiatan sistematis penjaminan mutu di Universitas Tadulako secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Tadulako, maka diperlukan pedoman kebijakan SPMI yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, PSDKU, Jurusan/Bagian, Program Studi, Pusat-pusat, Unit Pelaksana Teknis, dan Biro yang ada di lingkungan Universitas Tadulako. Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya Universitas Tadulako menjadi universitas yang unggul, mandiri dan berkarakter.

Kebijakan SPMI Universitas Tadulako mencakup:

1. Kebijakan SPMI Bidang Pendidikan
2. Kebijakan SPMI Bidang Penelitian
3. Kebijakan SPMI Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
4. Kebijakan SPMI Bidang Khusus (dikembangkan oleh UNTAD)

Bertitik tolak pada hal tersebut, pimpinan Universitas Tadulako menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika Universitas Tadulako yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Tadulako, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing. 3. Sebagai landasan dan arah menentukan dan menetapkan Standar Universitas Tadulako, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu. <p>Kebijakan SPMI ini seharusnya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada standar SPMI Universitas Tadulako yang telah ditetapkan.</p>
<p>Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Tadulako</p>	<p>Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Tadulako dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. komitmen Universitas Tadulako untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i> melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 2. landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI Universitas Tadulako, dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik Universitas Tadulako; 3. pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Tadulako dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 4. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan 5. sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas Tadulako; 6. bukti otentik bahwa Universitas Tadulako telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. 7. mendapatkan pengakuan kualitas akademik Universitas Tadulako baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
<p>Luas Lingkup</p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas</p>

Tadulako adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Universitas Tadulako yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Tadulako. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Universitas Tadulako secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI.

Kebijakan SPMI Universitas Tadulako mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek SN-Dikti dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek SN-Dikti ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Universitas Tadulako akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek standar non SN-Dikti : antara lain standar visi, misi, dan tujuan; standar tata kelola, kepemimpinan, tata pamong dan penjaminan mutu, standar kerjasama; standar mahasiswa dan lulusan; standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/ pendaftar, standar suasana akademik, standar sistem informasi; standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar program studi, standar pemuatkhiran data PD-DIKTI, standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, standar akreditasi program studi, standar pembukaan program studi baru, standar tracer study, standar pengelolaan lingkungan kampus, dan standar internasionalisasi kampus.

Dalam tahap pelaksanaannya Universitas Tadulako telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 6 periode sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan SPMI Periode 2015-2019

Pada tahap ini fokus SPMI bidang SNDikti dan beberapa Non SNDikti.

2. Tahap Pengembangan SPMI Periode 2020-2024

Pada tahap ini fokus SPMI bidang SNDikti kemudian secara bertahap pengembangan bidang non SNDikti.

3. Tahap Memantapkan SPMI Periode 2025-2029

Tahap ini SPMI secara penuh dilaksanakan oleh semua aras/unit di lingkungan Universitas Tadulako dan mempersiapkan diri untuk menuju universitas berstandar regional ASEAN.

	<p>4. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2030-2034 Tahap ini SPMI secara penuh dilaksanakan oleh semua aras/unit di lingkungan Universitas Tadulako dan menjadi universitas berstandar regional ASEAN.</p> <p>5. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2035-2039 Tahap ini SPMI secara penuh dilaksanakan oleh semua aras/unit di lingkungan Universitas Tadulako dan mempersiapkan diri untuk menuju universitas berstandar internasional.</p> <p>6. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2040-2044 Pada tahap ini SPMI sudah ditingkatkan melampaui standar Dikti dan lebih dari 50% Program Studi terakreditasi dan/atau tersertifikasi Internasional.</p>
<p>Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI</p>	<p>a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Universitas Tadulako.</p> <p>b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi (Universitas Tadulako).</p> <p>e. Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu UNTAD dan ditetapkan dalam peraturan Rektor Universitas Tadulako setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> g. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Tadulako. h. Kebijakan SPMI Universitas Tadulako adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas Tadulako mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Tadulako. i. Manual SPMI Universitas Tadulako adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Universitas Tadulako. j. Standar dalam SPMI Universitas Tadulako adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. k. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Tadulako secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. l. Audit SPMI Universitas Tadulako adalah kegiatan rutin setiap tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Universitas Tadulako, dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI Universitas Tadulako telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Tadulako.
<p>Rincian Kebijakan SPMI UNTAD</p>	<p>Pernyataan Mutu Pernyataan Mutu Universitas Tadulako, sebagai berikut: “Seluruh Civitas Akademika Universitas Tadulako Berkomitmen untuk Menghasilkan Lulusan yang berdaya saing internasional”</p> <p>Isi Kebijakan Kebijakan Mutu Universitas Tadulako dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako “Universitas Tadulako Menyediakan Pelayanan Akademik dan Non Akademik yang Bermutu untuk Meningkatkan daya saing lulusan”</p> <p>Rincian Kebijakan SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya. 2. Kebijakan SPMI mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara

	<p>berkesinambungan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan kebijakan SPMI bidang akademik dirancang berbasis <i>learning outcome</i> dan <i>riset laboratorium</i> dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>). 4. Pelaksanaan kebijakan SPMI bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan. 5. Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Universitas Tadulako menjadi unggul, mandiri dan berkarakter. 6. Peningkatan SPMI didasarkan pada 4 (empat) sasaran strategis kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis Universitas Tadulako 2020-2024 (Revisi), yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Kualitas Lulusan b. Meningkatnya Kualitas Kurikulum c. Meningkatnya kualitas dosen d. Meningkatnya tata kelola yang partisipatif, transparan dan akuntabel 7. Penyusunan dan/atau pengembangan dokumen SPMI pada unit kerja dapat dilakukan, jika terdapat hal-hal yang spesifik bagi unit kerja, dan pengesahannya dilakukan oleh senat akademik UPPS dan/atau pimpinan unit kerja, 8. UPPS dan/atau program studi dapat melakukan penyelelarasan pernyataan isi standar sesuai kondisi dan karakteristik masing-masing UPPS dan/atau program studi. 9. UPPS dan/atau program studi dapat meningkatkan standar melalui penyusunan Rencana Mutu masing-masing UPPS dan/atau program studi berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar SPMI sebelumnya. 10. Tata nilai Universitas Tadulako <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai masukan <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai edukatif 2) Nilai ilmiah 3) Nilai integrasi dan amanah b. Nilai proses <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai Visioner dan ketaladanan 2) Nilai pemberdayaan 3) Nilai ekonomis dan ekologis 4) Nilai etis dan legal
--	--

5) Nilai professional dan akuntabel

c. Nilai Luaran

1) Nilai inovatif dan antisipatif

2) Nilai estetis

3) Nilai keadilan, demokratis dan inklusif

Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Universitas Tadulako telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi.

Seberapa jauh Universitas Tadulako melampaui Standar Nasional Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Universitas Tadulako merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI Universitas Tadulako yaitu untuk:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas Tadulako.
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas Tadulako, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
4. Landasan dan arah menentukan dan menetapkan Standar SPMI Universitas Tadulako, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI.

Strategi yang diterapkan Universitas Tadulako dalam pelaksanaan SPMI pada seluruh tingkatan atau level pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkatan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, PSDKU, Jurusan/bagian, Program Studi, Pusat-pusat, UPT dan Biro dalam seluruh tahapan implementasi SPMI dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap perencanaan SPMI.
3. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah

dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.

4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik, dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal.
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan formulir yang digunakan kepada pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dan mahasiswa.

Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip pelaksanaan SPMI Universitas Tadulako adalah sebagai berikut:


- a. Otonom; SPMI Universitas Tadulako dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada tingkat Universitas (LPPMP), Fakultas, PSDKU dan/atau pascasarjana (UPMF/UPMPPS/UPM-PSDKU), dan Program Studi (GKM).
- b. Terstandar; SPMI Universitas Tadulako menggunakan standar Dikti yang ditetapkan oleh Menkemristek-dikti dan standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Tadulako.
- c. Akurasi; SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data Universitas Tadulako.
- d. Berencana dan berkelanjutan; SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan (pelaksanaan) Standar Universitas Tadulako yang membentuk suatu siklus.
- e. Terdokumentasi; seluruh langkah dalam siklus SPMI Universitas Tadulako didokumentasikan secara sistematis.

Manajemen SPMI

Manajemen SPMI di Universitas Tadulako merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti peran penjaminan mutu dalam penerapan SPMI dalam pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek input, proses, output, dan *outcomes*. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Tadulako, maka manajemen SPMI Universitas Tadulako dirancang dengan menggunakan model

manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan (pelaksanaan) (PPEPP) standar Universitas Tadulako.

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI Universitas Tadulako untuk setiap standar Universitas Tadulako dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Implementasi Siklus PPEPP SPMI Universitas Tadulako

Implementasi model PPEPP dengan manajemen **kaizen** dalam pengelolaan penjaminan mutu Universitas Tadulako tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Universitas Tadulako

Penetapan standar Universitas Tadulako merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Tadulako yang secara utuh membentuk SPMI Universitas Tadulako. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan standar Universitas Tadulako, tetapi mulai dari tahap perumusan standar Universitas Tadulako. Perumusan standar Universitas Tadulako dapat dilakukan oleh tim *ad hoc* yang diberi kewenangan oleh pimpinan perguruan tinggi, dan/atau Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar Universitas Tadulako dengan dibantu oleh semua pihak atau unit di Universitas Tadulako.

2. Pelaksanaan Standar Universitas Tadulako

Universitas Tadulako menjalankan setiap standar Universitas Tadulako yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga standar Universitas Tadulako tersebut dapat

dipenuhi. pihak yang melaksanakan standar Universitas Tadulako adalah *audience* atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan standar Universitas Tadulako. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing standar Universitas Tadulako. Subjek dapat berupa pemimpin perguruan tinggi (Rektor), Dekan dan Direktur Pascasarjana, ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT, Kepala Pusat, Ketua PSDKU, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa.

Sekalipun *audience* telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh *audience*.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Universitas Tadulako

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, Universitas Tadulako dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap standar Universitas Tadulako dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan standar Universitas Tadulako dapat berbentuk:

- 1) *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- 2) *Formatif evaluation/monev*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;
- 3) *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Di dalam manajemen SPMI Universitas Tadulako, evaluasi dan pengendalian (control) adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi standar Universitas Tadulako dilakukan oleh empat pihak yang memiliki

tujuan peningkatan standar yaitu:

1. Evaluasi diri, evaluasi yang dilakukan oleh audience dari setiap standar atau pejabat struktural yang merupakan audience.
2. Monitoring dan Evaluasi (Monev), dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan standar itu telah selesai atau ketika suatu proses telah tuntas dilaksanakan.
3. Audit Internal, evaluasi internal yang dilakukan oleh Pusat Audit EPMP LPPMP Universitas Tadulako, yaitu suatu unit yang ada di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Mutu (LPPMP) Universitas Tadulako.
4. Akreditasi, evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Tadulako, seperti BAN PT dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Universitas Tadulako

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar Universitas Tadulako.

Ada beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan, hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu intruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar Universitas Tadulako.

Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah *audience* dari

standar Universitas Tadulako dan pejabat struktural sesuai hirarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

5. Peningkatan Standar Universitas Tadulako

Peningkatan pelaksanaan standar Universitas Tadulako adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar Universitas Tadulako dalam SPMI, atau Kaizen atau *continuous quality improvement*. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing standar Universitas Tadulako telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. Sebaliknya setelah standar Universitas Tadulako dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu Universitas Tadulako tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan standar Universitas Tadulako juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Tadulako.


Jika diperlukan, untuk melakukan kaizen standar, Universitas Tadulako dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai Universitas Tadulako. Untuk itu, siklus SPMI Universitas Tadulako dimulai kembali dengan tahap penetapan standar Universitas Tadulako, yang berarti menetapkan standar Universitas Tadulako baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI


Agar pelaksanaan penjaminan mutu terlaksana dengan baik, dibentuk Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako (LPPMP Universitas Tadulako), yang bertanggung jawab langsung pada Rektor dan tetap berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pembentukan LPPMP, berawal dari kegiatan ISS-QA dengan pendanaan dari TPSDP Bacth III. Semula unit kerja ini dibentuk melalui Keputusan Rektor Universitas Tadulako Tahun 2005 bernama Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tadulako. Selanjutnya berdasarkan naskah akademik organisasi dan tatakelola Universitas Tadulako (Gambar 2A) sesuai tata kelola BLU, maka PPM selanjutnya berubah menjadi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan berdasarkan

SK Rektor Universitas Tadulako nomor 6305/UN28/KP/2012, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pemberhentian Direktur PPM serta Pengangkatan Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Ketua LPPMP Universitas Tadulako. Adapun struktur organisasi LPPMP dapat dilihat pada Gambar 2B.



Gambar 2a. Struktur Organisasi Universitas Tadulako



Gambar 2B. Struktur Organisasi LPPMP Universitas Tadulako

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Universitas Tadulako, LPPMP memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Lembaga

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

Fungsi Lembaga:

1. Menyusun rencana, program, dan anggaran Lembaga;
2. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik;
3. Melaksanakan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik;
5. Memantau dan mengevaluasi peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik; dan
6. Melaksanakan urusan administrasi Lembaga.

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Tadulako dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LPPMP membentuk 6 (enam) Pusat, yaitu:

1. Pusat Layanan Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (PUSLAK-SPMI)
2. Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PUSDIT EPMP)
3. Pusat Pengendalian dan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi (P3MPT)
4. Pusat Pengembangan Peningkatan Mutu dan Proses Pembelajaran (PUSBANG PMPP)
5. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sumber Belajar (Pusbang-KSB)
6. Pusat Bimbingan Karir, Wirausaha, Tracer studi, dan Bursa Kerja Khusus (PUSBIMWITRA-BKK)

Setiap pusat dipimpin oleh seorang koordinator, dibantu oleh sekretaris dan 1 (satu) divisi serta staf administrasi. Bagian administrasi terdiri dari Koordinator yang membawahi sub koordinator bagian umum, dan sub koordinator bagian program, data dan informasi.

	<p>Organisasi penjaminan mutu di Universitas Tadulako berada di semua lini organisasi dari Fakultas, dan Program Studi yang sebelumnya disebut Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas/Pascasarjana. Untuk selanjutnya unit ini disebut UPM Fakultas/Pascasarjana/PSDKU. Unit ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua dan sekretaris dengan beberapa divisi yang unsur pengelolanya sebagian adalah perwakilan Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.</p> <p>Dalam implementasi LPPMP Universitas Tadulako dan UPM Fakultas/Pascasarjana/PSDKU berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan, khususnya dalam monitoring dan evaluasi. UPM Fakultas/Pascasarjana/PSDKU berperan melaksanakan monitoring pada semua bidang di level fakultas/pascasarjana/psdku sesuai prosedur, beberapa kegiatan telah dilakukan dalam rangka memantapkan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi di lingkungan Universitas Tadulako.</p> <p>Selanjutnya LPPMP Universitas Tadulako dan UPM Fakultas/Pascasarjana/PSDKU melakukan evaluasi untuk tindakan korektif terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan baik akademik dan non akademik dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan universitas. Disamping itu LPPMP melalui Pusat Audit dan EPMP juga melaksanakan audit internal untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah dilakukan kaji ulang.</p>
<p>Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI</p>	<p>Standar SPMI Universitas Tadulako mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. Universitas Tadulako menetapkan 4 standar SPMI yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar di Luar SNI-DIKTI (akademik dan non akademik).</p> <p>Standar nasional pendidikan diturunkan menjadi 8 standar yang merupakan turunan dari standar nasional pendidikan tinggi, Standar penelitian diturunkan menjadi 8 standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat diturunkan menjadi 8 standar pengabdian kepada masyarakat yang merupakan turunan dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Selanjutnya, standar diluar SN-DIKTI merupakan standar tambahan di Universitas Tadulako yang diturunkan menjadi 18 standar, dan merupakan standar akademik dan non akademik.</p>

Semua standar di atas telah mengacu beberapa peraturan atau standar lain seperti standar Nasional pendidikan Tinggi melalui (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), Statuta Universitas Tadulako, dan Renstra Universitas Tadulako 2020-2024.

Adapun rincian standar Universitas Tadulako adalah sebagai berikut:

Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Penelitian, meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar di Luar SN-DIKTI, meliputi :

1. Standar Visi, Misi, Dan Tujuan
2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola, dan

	<p>Penjaminan Mutu</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Standar Kerjasama 4. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan 5. Standar Suasana Akademik 6. Standar Sistem Informasi 7. Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Program Studi 8. Standar Pemutahiran Data PD-DIKTI 9. Standar Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan Tinggi 10. Standar Akreditasi Program Studi 11. Standar Tracer Study 12. Standar Pembukaan Program Studi Baru 13. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus 14. Standar Internasionalisasi Kampus 15. Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi 16. Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi 17. Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar 18. Standar Proses Pembelajaran Daring <p>Setiap standar SPMI yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual SPMI yang bersifat umum dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bersifat khusus dan Formulir (Borang). Manual dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.</p> <p>Manual disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukan untuk keperluan pelaksanaan standar SPMI agar seluruh unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, PSDKU, Jurusan, Program Studi, Pusat-Pusat, UPT, dan Biro paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan standar SPMI yang telah ditetapkan agar isi standar SPMI dapat terpenuhi.</p> <p>Formulir merupakan dokumen penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan standar SPMI dan prosedur kerja atau intruksi kerja yang telah ditetapkan Universitas Tadulako. Formulir disusun dengan tujuan sebagai alat mencatat atau merekam seluruh pelaksanaan aktivitas baik akademik maupun non akademik di seluruh unit kerja Universitas Tadulako, yaitu meliputi tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Jurusan/Bagian, Program Studi, Pusat-Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Biro. Formulir juga sebagai alat mencatat atau merekam temuan dalam pelaksanaan standar SPMI yang ditetapkan dan sebagai alat</p>
--	---

	<p>mencatat dan merekam seluruh tindakan pejabat yang berwenang dalam melakukan monitoring, evaluasi, audit internal dan kaji ulang.</p>
<p>Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Universitas Tadulako</p>	<p>Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.</p> <p>Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.</p> <p>Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP</p>
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud RI. No. 44, tahun 2017 tentang OTK Universitas Tadulako. 7. Permenristek Dikti No. 8, tahun 2015 tentang Statuta

	<p>Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none">8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2014.9. Renstra Universitas Tadulako 2020-2024 (Revisi)10. Matrik Penilaian Borang Akreditasi BAN PT, tahun 2019
--	---

BAB III

PENUTUP

Dokumen Kebijakan SPMI UNTAD ini dibuat untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan SPMI UNTAD. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UNTAD. Selain itu, dokumen kebijakan SPMI UNTAD ini berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Universitas Tadulako memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Adapun saran, kritik, dan masukan dari semua pihak, kami harapkan sebagai evaluasi dalam melakukan perbaikan dokumen Kebijakan SPMI UNTAD kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas UNTAD.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas UNTAD.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.